

Penguatan Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Pendekatan Berbasis Komunitas Di Kabupaten Situbondo

Yusi Putri Lailatul Musyarofah¹⁾, Iklil Nafisah²⁾, Ade Bagus Permana Putra³⁾

^{1,2)}Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, ¹⁾Universitas Negeri Malang

¹⁾Ynanda627@gmail.com, ²⁾ nafisahiklil@gmail.com, ³⁾ade.bagus047@gmail.com

Abstrak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di setiap daerah, termasuk Kabupaten Situbondo. Data resmi yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menunjukkan terdapat 28 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada semester pertama di tahun 2024. Meskipun angka ini lebih rendah dari tahun 2023, kondisi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perbaikan kondisi secara substansial, mengingat masih kuatnya fenomena gunung es akibat rendahnya pelaporan kasus. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas dan keberanian perempuan serta anak dalam mengenali, mencegah dan melaporkan kekerasan. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan *empowerment*, *community-based approach*, dan *trauma informed care* dengan sasaran perempuan, anak dan kelompok muda di Kabupaten Situbondo. Metode pelaksanaan meliputi lingkaran belajar, sosialisasi di sekolah menengah pertama serta pendampingan korban melalui aduan dan dukungan psikososial. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta lingkaran belajar mengenai bentuk-bentuk kekerasan, hak korban, serta mekanisme pelaporan, sekaligus terbentuknya ruang aman berbasis komunitas. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal serta mendorong keterlibatan komunitas dalam upaya pencegahan kekerasan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kekerasan Perempuan dan Anak, Pengabdian Masyarakat, Pemberdayaan, Komunitas, *Trauma-Informed Care*

Abstract. Violence against women and children remains a serious issue in many regions, including Situbondo Regency. Official data recorded by the office of women's empowerment, child protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) show that there were 28 reported cases of violence against women and children in the first semester of 2024. Although this number is lower than that recorded in 2023, it cannot be interpreted as a substantial improvement, considering the persistent iceberg phenomenon caused by the low rate of case reporting. This community service program aims to enhance awareness, capacity, and courage among women and children to recognize, prevent, and report acts of violence. The activities informed care, targeting women, children and youth groups in Situbondo Regency. The implemented methods included learning circles, socialization activities in junior high schools, and victim assistance through complaint handling and psychosocial support. The results indicate an increased level of participants understanding regarding forms of violence, victims rights, and reporting mechanisms, as well as the establishment of a community based safe space. This program contributes to strengthening the local protection system for

women and children and encourages community involvement in sustainable violence prevention efforts.

Keywords: *Violence Against Women And Children; Community Service; Empowerment; Community-Based Approach; Trauma Informed Care*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak jangka panjang terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial¹. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap kelompok rentan masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan meskipun berbagai kebijakan perlindungan telah diterapkan oleh negara². Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, pada semester pertama tahun 2024 tercatat 28 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, korban perempuan dewasa sebanyak 15 kasus, anak perempuan 7 kasus, dan anak laki-laki 6 kasus. Meskipun angka ini lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 38 kasus³ namun penurunan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai membaiknya kondisi. Beberapa kasus berat tetap terjadi, termasuk kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan fisik yang melibatkan pelaku di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial, budaya, dan lemahnya sistem perlindungan berbasis komunitas⁴.

Komunitas Ruang Teduh sebagai komunitas lokal yang berfokus pada kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak memaparkan bahwa banyak korban memilih diam karena takut stigma sosial, tekanan lingkungan, atau memilih penyelesaian damai di luar sistem hukum formal. Situasi ini sejalan dengan temuan nasional yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi hak korban dan akses layanan menjadi penghambat utama pelaporan kasus kekerasan⁵. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi sosial yang tidak hanya

¹ World Health Organization (WHO), *Gender-Based Violence against Women and Girls*, Gender-Based Violence (2021).

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), *Kebijakan Perlindungan* (2023).

³ DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, *Rekapitulasi Data Korban Yang Mendapatkan Penanganan UPT PPA Kabupaten Situbondo* (Kabupaten Situbondo: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 2024).

⁴ World Health Organization (WHO), *Gender-Based Violence against Women and Girls* (2024).

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), *Data Kekerasan Dan Pelecehan Seksual* (2022).

berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Intervensi sosial yang hanya berfokus pada penanganan kasus ibarat terus menerus menambal kebocoran tanpa pernah memperbaiki pipa ledengnya⁶. Dengan mengintegrasikan pencegahan (memperbaiki sistem) dan pemberdayaan masyarakat (mengajarkan cara memperbaiki dan memelihara sistem), akan berdampak pada masyarakat yang lebih tangguh, kuat, dan adil serta mampu mengelola tantangan sosial secara efektif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memperkuat kapasitas perempuan dan anak melalui edukasi, pendampingan serta penguatan jejaring komunitas yang dirancang dalam kegiatan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Kegiatan ini diawali dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman melalui forum lingkaran belajar yang menjadi ruang aman bagi perempuan dan laki-laki untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memahami isu kekerasan berbasis gender, hak-hak korban, dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Selanjutnya sosialisasi dilakukan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan masyarakat umum di *car free day* Kabupaten Situbondo sebagai kelompok strategis dalam upaya pencegahan sejak dini. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan menanamkan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan, pentingnya menjaga batas tubuh, serta menumbuhkan keberanian untuk melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan. Selain kegiatan edukatif, penulis juga membuka ruang penerimaan aduan dari korban kekerasan maupun pelecehan. Aduan yang masuk melalui Instagram Ruang Teduh ditindaklanjuti melalui pengisian *informed consent*, pendampingan awal seperti konseling sebaya, dukungan psikososial serta penghubungan dengan layanan profesional yang relevan khususnya pendampingan psikologis.

Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu membantu proses pemulihan luka psikologis korban sekaligus memperkuat sistem perlindungan berbasis komunitas. Secara teoretis, kegiatan pengabdian ini berpijak pada tiga kerangka utama. *Pertama*, pendekatan *empowerment* menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk mengenali, menolak, dan melaporkan kekerasan. Melalui lingkaran belajar dan sosialisasi, peserta didorong untuk membangun kesadaran kritis, rasa percaya diri, serta control atas keputusan yang menyangkut keselamatan diri mereka. *Kedua*, pendekatan

⁶ Djumirta Mahayani Rahmanindita, "Implementasi Kebijakan Juga Sering Terkendala Oleh Hambatan Struktural Seperti Akses Dan Stigma Sosial Yang Tidak Diselesaikan Oleh Program Kasus Demi Kasus," *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11 (2025): 2.

community-based approach menekankan pentingnya peran komunitas lokal sebagai ruang pendukung yang aman dan responsive terhadap isu kekerasan. Keterlibatan komunitas Ruang Teduh berfungsi sebagai penguat jejaring sosial yang menjembatani korban dengan sistem perlindungan formal, sekaligus mengurangi hambatan struktural dan kultural dalam pelaporan kasus. Ketiga, prinsip *trauma informed care* diterapkan dalam proses penerimaan aduan dan pendampingan korban, dengan mengutamakan keamanan, empati, kerahasiaan serta penghormatan terhadap pengalaman korban. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya reviktimisasi dan mendukung proses pemulihan psikologis secara bertahap dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan orientasi partisipatif. Tiga kerangka utama yang digunakan adalah *empowerment*, *community based approach* dan *trauma informed care*. Sasaran kegiatan ini meliputi perempuan, anak-anak, mahasiswa/i sebagai kelompok strategis dalam pencegahan kekerasan.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Situbondo dengan beberapa tahapan. *Pertama*, lingkaran belajar sebagai ruang aman dan nyaman serta setara bagi perempuan dan laki-laki dalam berdiskusi dan memecahkan masalah. *Kedua*, sosialisasi dilakukan kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan masyarakat umum dengan materi pengenalan bentuk kekerasan, batas tubuh, serta mekanisme pelaporan. *Ketiga*, penerimaan aduan dan pendampingan korban dilakukan melalui dukungan psikososial dan rujukan ke layanan profesional.

Data diperoleh melalui observasi, sinergitas dengan stakeholder terkait, diskusi lintas komunitas dan dokumentasi kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif reflektif untuk memahami dinamika sosial dan dampak kegiatan terhadap peserta.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan struktural yang melingkupinya. Norma patriarki yang masih kuat, relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, serta posisi anak sebagai kelompok yang belum memiliki daya tawar seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya

kekerasan⁷. Dalam banyak kasus, kekerasan tidak dipahami sebagai pelanggaran hak, melainkan dianggap sebagai persoalan domestik atau bentuk pendisiplinan yang wajar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pelaporan dan minimnya keberpihakan terhadap korban.

Data dari DP3AP2KB yang mencatat 28 kasus kekerasan pada semester pertama tahun 2024 perlu dibaca secara kritis sebagai representasi dari fenomena gunung es. Angka tersebut sangat mungkin tidak mencerminkan situasi riil di masyarakat, mengingat masih kuatnya budaya diam, rasa malu dan ketakutan korban terhadap stigma sosial. Dalam konteks ilmiah, intervensi berbasis komunitas bukan hanya mekanisme penanganan kekerasan, tetapi juga proses sosial untuk membangun kesadaran, membua ruang dialog, dan memupuk keberanian kolektif untuk melawan kekerasan dalam berbagai bentuk. Dengan akar yang berada di lingkungan lokal dan partisipasi aktif warga, pendekatan ini menunjukkan dampak yang kuat dalam meningkatkan pemahaman, dukungan sosial, dan perubahan norma⁸.

Implementasi Pendekatan Empowerment dalam kegiatan Pengabdian

Pendekatan *empowerment* (pemberdayaan) menjadi landasan utama dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini. *Empowerment* dipahami sebagai proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengontrol keputusan dan tindakan yang memengaruhi kehidupan mereka⁹. Pendekatan ini merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan dan kontrol kelompok rentan agar lebih berdaya dalam menentukan nasibnya dengan cara memberikan dukungan, membangun kepercayaan dan menciptakan kondisi agar potensi mereka berkembang. Dalam konteks perempuan dan anak korban kekerasan, *empowerment* tidak hanya berarti memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kritis, rasa percaya diri, dan keberanian untuk bersuara¹⁰.

Lingkar belajar yang dibentuk dalam kegiatan pengabdian berfungsi sebagai ruang aman, nyaman dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk saling berbagi pengalaman tanpa rasa

⁷ Hermawan, "Perempuan Tangguh Mandiri Tolak Kekerasan," *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8 (2025): 12.

⁸ Caterina G Roman Sara Solomon and Ruth Abaya Melisa Davey, "Community-Based Efforts to Reduce Violence: A Scoping Review on the Implementation of Cure Violence," *Pubmed Disclaimer*, ahead of print, July 2025, <https://doi.org/10.1177/00469580251360956>.

⁹ Notianus Zega, "Overview Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak," Online, June 5, 2024.

¹⁰ Iing Sri Hadiningrum M. Adi Trisna Wahyudi, Ahmad Yani, and Nur Azizurahman, "Empowerment SDM Melalui Pendampingan Motivasi Dan Literasi Keorganisasian Pada Organisasi Mahasiswa Era Society 5.0," *Journal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 2 (3) (2025): 245-60.

takut dihakimi. Melalui diskusi partisipatif, peserta diajak mengenal berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga kekerasan berbasis ekonomi dan digital. Proses ini membantu peserta memahami bahwa pengalaman yang mereka alami bukanlah kesalahan pribadi, melainkan bagian dari persoalan struktural yang lebih luas. Lingkaran belajar dilaksanakan setiap satubulan dua kali di minggu kedua dan keempat menyesuaikan waktu para peserta.

Empowerment juga diwujudkan melalui penanaman pengetahuan mengenai hak-hak korban dan mekanisme pelaporan. Terdapat peserta yang sebelumnya tidak mengetahui keberadaan Lembaga layanan atau merasa ragu untuk mengaksesnya. Dengan peningkatan literasi hukum dan sosial, peserta diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih berdaya Ketika menghadapi situasi kekerasan¹¹.



Gambar 1.1

Sesi setelah diskusi (Dokumentasi)



Gambar 1.2

Sesi diskusi berlangsung

¹¹ Ismail M. Rusdi et al., "Legal, Social and Health Literacy Improvement Program for Adolescents through Community Education," *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat* 2 (6) (Oktober 2025): 275-85, <https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v2i6.2538>.

***Community Based Approach* sebagai Strategi Pencegahan dan Perlindungan**

Pendekatan berbasis komunitas (*Community Based Approach*) menempatkan masyarakat local sebagai actor utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Pendekatan ini berfokus pada pemberdayaan local melalui pemanfaatan pengetahuan dan sumber daya komunitas, keterlibatan aktif komunitas dalam proses pengambilan keputusan serta kolaborasi aktif antara anggota komunitas, peneliti, organisasi dan pemangku kepentingan¹². Dalam kegiatan ini, komunitas Ruang Teduh berperan sebagai mitra strategis yang memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan beberapa perempuan dan anak. Kedekatan ini memungkinkan proses pendampingan berjalan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat institusional semata.

Dalam buku klasik tentang *Community Based Approach* (CBPR), kolaborasi dengan pemangku kebijakan dan stakeholder menjadi kunci agar program tidak berjalan sendiri serta relevan secara sosial dan kebijakan. Sedangkan dalam pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi dengan pemangku kebijakan dan stakeholder merupakan strategi penting agar intervensi sosial tidak berhenti pada level komunitas saja, tetapi juga terhubung dengan sistem kebijakan dan struktur kelembagaan¹³. Kolaborasi dalam kegiatan ini mencakup keterlibatan dari UPT.PPA Polres Situbondo, Bidang perempuan dan anak DP3AP2KB Situbondo, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Situbondo dan Read Aloud Situbondo. Melalui kolaborasi tersebut, ruang teduh memperoleh akses sumber daya dan dukungan structural dan keberlanjutan program jangka Panjang.

Melalui sosialisasi kepada siswa sekolah menengah pertama dan masyarakat umum, komunitas menjadi medium penyebaran nilai-nilai perlindungan diri dan kesetaraan gender sejak dini. Anak-anak dikenalkan pada konsep batas tubuh, hak untuk berkata tidak, serta pentingnya melaporkan Tindakan yang membuat mereka tidak nyaman. Sementara itu, masyarakat umum diharapkan mampu menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai perlindungan di lingkungan sosialnya.

¹² Ibid.

¹³ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).



Gambar 2.1

Sosialisasi di SMP Negeri 1 Kendit



Gambar 2.2

Foto bersama narasumber dan peserta sosialisasi

Community Based Approach berperan strategis dalam mengurangi hambatan struktural dan kultural dalam pelaporan kasus kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender. Hambatan structural sering muncul dalam bentuk birokrasi yang berbelit, ketidakpekaan aparat, dan minimnya akses layanan pendampingan yang inklusi atau ramah korban. Sementara itu, hambatan kultural berakar pada norma sosial patriarkal, stigma terhadap korban, serta budaya menyalahkan korban yang masih cukup kuat¹⁴.

Melalui pendekatan berbasis komunitas, proses peningkatan kesadaran kolektif dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, komunitas lokal, organisasi perempuan dan masyarakat. Ketika komunitas memiliki pemahaman yang sama mengenai definisi kekerasan, hak korban, serta mekanisme pelaporan dan penanganannya korban tidak lagi diposisikan sebagai individu yang menyimpang atau membawa aib, melainkan sebagai subjek yang harus

¹⁴ Komnas Perempuan, *Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)* (Jakarta, 2022).

dilindungi dan didukung. Kesadaran kolektif ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan suportif bagi korban untuk berbicara¹⁵.

Selain itu dukungan sosial yang kuat dari komunitas lainnya, organisasi perempuan lainnya dapat meminimalkan tekanan untuk menyelesaikan kasus secara damai atau kekeluargaan, yang dalam praktiknya sering kali justru merugikan korban dan mengabaikan prinsip keadilan. Pendekatan damai tanpa perspektif korban sering menempatkan korban pada subordinat, memaksa mereka untuk memaafkan pelaku demi menjaga harmoni sosial. Dalam konteks ini, *Community Based Approach* mendorong pergeseran paradigma dari menjaga nama baik Lembaga menuju melindungi hak dan keselamatan korban, sekaligus memperkuat keberanian korban untuk mengakses mekanisme hukum dan layanan pemulihan yang tersedia.



Gambar 3.1

Sosialisasi kepada Masyarakat Umum di CFD Alun-Alun Situbondo

Pendampingan Berbasis Trauma Informed Care

Pendekatan *trauma informed care* merupakan paradigma intervensi yang menempatkan pemahaman atas dampak trauma sebagai landasan dalam setiap tahap pendampingan korban. Dalam konteks pendampingan korban kekerasan dan pelecehan seksual di Kabupaten Situbondo, *trauma informed care* diterapkan oleh penulis melalui Ruang Teduh untuk mengakomodasi kebutuhan psikologis, sosial dan keamanan korban secara

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2024.

holistic. *Trauma informed care* diterapkan dalam setiap proses pendampingan korban dengan mengutamakan keamanan, empati dan kerahasiaan. Pendekatan ini membantu korban dalam proses pemulihan psikologis serta mencegah terjadinya reviktimisasi¹⁶. Pendekatan ini membantu korban untuk pulih secara psikologis karena korban merasa lebih dihargai dan didengar, bukan sekadar kasus statistik, korban tidak trauma ulang saat mendapatkan layanan, korban didukung dalam membangun Kembali keberdayaan diri dan jaringan sosialnya serta mempercepat proses pemulihan psikososial secara holistic.

Dalam praktiknya, penulis mengadopsi prinsip-prinsip utama *trauma informed care* seperti:

1. Penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman secara psikologis dan fisik

Penulis dan pengurus Ruang Teduh Situbondo memastikan ruang pertemuan bersifat aman, nyaman dan bebas dari stigma, sehingga korban tidak merasa terintimidasi untuk berbicara. Hal ini mencakup pemberian informasi yang jelas tentang sesi pendampingan, hak korban, serta pilihan layanan yang tersedia tanpa paksaan¹⁷. Sebelum sesi pendampingan, penulis memberikan *informed consent* kepada korban. Dalam konteks penelitian sosial, pendampingan korban dan praktik *trauma informed care*, *informed consent* menegaskan bahwa informan memiliki hak penuh atas keputusan untuk berpartisipasi atau menolak, serta hak untuk menghentikan keterlibatan kapan saja tanpa konsekuensi negative. Prinsip ini juga mencakup jaminan kerahasiaan data, anonimitas dan penggunaan informasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

2. Pendekatan empatik dalam komunikasi dan interaksi

Komunikasi pendamping didasarkan pada empati yang mendalam, tanpa menghakimi atau menyalahkan korban atas apa yang dialaminya. Penulis dan pengurus Ruang Teduh dilatih untuk mendengarkan korban atas apa yang dialaminya, mendengarkan dengan aktif dan responsive serta memberikan validasi terhadap pengalaman yang nyata dan berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya.

3. Penghormatan terhadap kerahasiaan dan privasi informasi korban

¹⁶ Nurliana Cipta Apsari and Erika Putri Wulandari, "Penggunaan Perspektif Trauma-Informed Care Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Klien Remaja Dengan Kehamilan Tidak Diinginkan," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 21 (1) (June 2022): 125–28, <https://doi.org/10.31595/peksos.v21i1.540>.

¹⁷ E. Triani A. G Manurung and F. U Ritonga, "Peran Pendekatan Trauma Healing Dan Kolaborasi Lintas Lembaga Dalam Mendukung Pemulihan Psikososial Dan Reintegrasi Remaja Korban Kekerasan," *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (KrePa)* 7 (2) (June 2025): 99–101.

Ruang Teduh menegaskan adanya kerahasiaan data pribadi korban sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga informasi yang dibagikan oleh korban hanya diakses oleh pihak yang terlibat langsung dalam pelayanan profesional dengan persetujuan korban.

4. Fokus pada pemberdayaan dan kolaborasi

Setiap korban diberikan ruang untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses pemulihan sesuai dengan kapasitas dan kesiapan emosionalnya. Pendamping berperan sebagai fasilitator yang mendukung keputusan korban, bukan sebagai pengambil keputusan.

Pendekatan *trauma informed care* terbukti mengurangi risiko reviktimisasi yaitu pengalaman traumatik yang berulang atau diperparah oleh proses pelayanan karena korban merasa dihargai, didengar dan dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan fungsi adaptif korban dalam kehidupan sosialnya, menurunkan gejala stress pascatrauma, serta memperkuat kapasitas coping¹⁸. Di Kabupaten Situbondo, implementasi *trauma informed care* oleh Ruang Teduh merupakan respons kontekstual terhadap kondisi sosial budaya local yang masih mengandung stigma terhadap korban kekerasan seksual. Dengan memperkuat jaringan dukungan sosial dan kesadaran komunitas, pendekatan ini tidak hanya membantu proses pemulihan individu tetapi juga memengaruhi perubahan norma sosial yang lebih inklusif dan melindungi hak korban.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual tetapi juga oleh konstruksi sosial, budaya, dan relasi kuasa yang membatasi keberanian korban untuk mengakses perlindungan. Melalui pendekatan *empowerment* dan *community based approach*, praktik komunikasi partisipatif yang dikembangkan mampu meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, memperkuat literasi sosial serta mendorong perubahan pemaknaan kekerasan dari persoalan privat isu keadilan dan kemanusiaan yang menuntut tanggung jawab kolektif.

¹⁸ Nurliana Cipta Apsari and Erika Putri Wulandari, "Penggunaan Perspektif Trauma-Informed Care Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Klien Remaja Dengan Kehamilan Tidak Diinginkan."

Pendampingan berbasis *trauma informed care* memperkuat dimensi etis dakwah dan komunikasi dengan mengedepankan prinsip keamanan, kenyamanan, empati dan kerahasiaan dalam relasi dengan korban. Pendekatan ini tidak hanya mendukung proses pemulihan psikososial dan mencegah reviktimisasi, tetapi juga menegaskan bahwa peran dakwah transformative sebagai sarana perlindungan martabat manusia. Integrasi ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengabdian dakwah dan komunikasi berbasis komunitas memiliki potensi strategis dalam mendorong perubahan sosial yang inklusif, berkeadilan dan berpihak pada korban.

SARAN

Pertama, diperlukan penguatan keberlanjutan program pengabdian berbasis komunitas melalui integrasi strategi komunikasi dakwah yang lebih sistematis dan berjangka Panjang. Lingkaran belajar dan ruang aman yang telah terbentuk perlu dilembagakan sebagai media dakwah partisipatif yang konsisten sebagai agen perubahan untuk memperluas jangkauan pesan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Kedua, kolaborasi lintas sector antara komunitas, Lembaga layanan, aparat penegak hukum dan institusi keagamaan perlu diperkuat agar mekanisme perlindungan korban berjalan lebih responsive, inklusif dan berpihak pada korban. Penguatan kapasitas pendamping melalui pelatihan komunikasi empatik dan *trauma informed care* menjadi penting untuk menjaga kualitas pendampingan serta mencegah terjadinya reviktimisasi dalam proses advokasi.

Ketiga, penelitian dan pengabdian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam peran dakwah digital dan media komunitas dalam membangun kesadaran kolektif terkait kekerasan berbasis gender. Pendekatan ini diharapkan mampu memperluas ruang edukasi, memperkuat jejaring solidaritas, serta mendukung transformasi nilai sosial yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan dan rahmatan lil 'alamin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo atas dukungan dan komitmennya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya melalui sinergi lintas sector yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh mitra Ruang Teduh

yang telah menjadi ruang aman, fasilitator sekaligus penggerak utama dalam pendampingan berbasis komunitas bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Penghargaan turut disampaikan kepada seluruh komunitas dan Lembaga yang bersinergi dalam kegiatan ini atas kolaborasi, dukungan sumber daya dan komitmen bersama dalam membangun lingkungan sosial yang inklusif dan berspektif korban. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta lingkaran belajar atas partisipasi aktif, keterbukaan dan keberanian untuk berbagi pengalaman yang menjadi fondasi penting dalam proses pemberdayaan, transformasi kesadaran dan penguatan nilai-nilai dakwah humanis berbasis keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Manurung, E. Triani, and F. U Ritonga. "Peran Pendekatan Trauma Healing Dan Kolaborasi Lintas Lembaga Dalam Mendukung Pemulihan Psikososial Dan Reintegrasi Remaja Korban Kekerasan." *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (KrePa)* 7 (2) (June 2025): 99-101.
- DP3AP2KB Kabupaten Situbondo. *Rekapitulasi Data Korban Yang Mendapatkan Penanganan UPT PPA Kabupaten Situbondo*. Kabupaten Situbondo: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, 2024.
- Hermawan. "Perempuan Tangguh Mandiri Tolak Kekerasan." *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8 (2025): 12.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). *Data Kekerasan Dan Pelecehan Seksual*. 2022.
- . *Kebijakan Perlindungan*. 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2024.
- Komnas Perempuan. *Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*. Jakarta, 2022.
- M. Adi Trisna Wahyudi, Iing Sri Hadiningrum, Ahmad Yani, and Nur Azizurahman. "Empowerment SDM Melalui Pendampingan Motivasi Dan Literasi Keorganisasian Pada Organisasi Mahasiswa Era Society 5.0." *Journal Inovasi Pengabdian Masyarakat* 2 (3) (2025): 245-60.
- M. Rusdi, Ismail, La Isini, Siti Syahsidatul, and Abdul Raihan. "Legal, Sosial and Health Literacy Improvement Program for Adolescents through Community Education." *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat* 2 (6) (Oktober 2025): 275-85. <https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v2i6.2538>.
- Mahayani Rahmanindita, Djumirta. "Implementasi Kebijakan Juga Sering Terkendala Oleh Hambatan Struktural Seperti Akses Dan Stigma Sosial Yang Tidak Diselesaikan Oleh Program Kasus Demi Kasus." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11 (2025): 2.
- Nurliana Cipta Apsari and Erika Putri Wulandari. "Penggunaan Perspektif Trauma-Informed Care Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Klien Remaja Dengan Kehamilan Tidak Diinginkan." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 21 (1) (June 2022): 125-28. <https://doi.org/10.31595/peksos.v21i1.540>.
- Sara Solomon, Caterina G Roman, and Ruth Abaya Melisa Davey. "Community-Based Efforts to Reduce Violence: A Scoping Review on the Implementation of Cure Violence." *Pubmed Disclaimer*, ahead of print, July 2025. <https://doi.org/10.1177/00469580251360956>.

Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

World Health Organization (WHO). *Gender-Based Violence against Women and Girls*. 2024.

———. *Gender-Based Violence against Women and Girls*. Gender-Based Violence. 2021.